

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuatan dalam sektor maritime merupakan sumber terpenting bagi kemajuan suatu Negara, yang mana jika sector maritime dapat dimanfaatkan dengan baik akan sangat membantu semua sector disuatu negara, seperti sector ekonomi, politik dll. Sebaliknya jika kekuatan disektor maritime lemah akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan bisa meruntuhkan suatu negara tersebut, maka sektor maritime menjadi hal yang harus sangat diperhatikan, karena sektor maritim bisa menjadi ancaman suatu negara jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang memiliki wilayah lautan yang cukup luas dengan 80% wilayahnya merupakan lautan, sebagai salah satu kawasan yang dikelilingin laut yang luas, kawasan ini sangat membutuhkan lautan untuk berbagai aktivitas seperti perdagangan, penghasilan masyarakat dan transportasi. Salah satu kawasan laut yang cukup sibuk aktivitasnya adalah laut Sulu, laut ini berada di perbatasan Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Laut sulu berada di bagian barat daya Filipina, bentangan laut ini mencakup 900.00 km², yang dipisahkan dari laut China Selatan. Di Laut sulu sangat banyak sekali terjadi konflik-konflik salahsatunya yaitu, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah laut, dan termasuk IUU Fishing. (Khalidun, 2022).

Gambar 1.1 Peta perairan laut Sulu



(Sumber: <https://www.bbc.com>)

Laut Sulu menjadi salah satu perairan yang memiliki tingkat kriminalitas laut yang cukup tinggi dikawasan asia tenggara, terbukti dengan maraknya kasus IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) yang terjadi di laut Sulu. Praktik IUU merupakan tindakan kriminal lintas negara yang terorganisir dan memberikan dampak yang dapat merugikan bagi suatu negara. Selain merugikan di bidang ekonomi, hal ini juga bisa mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara. IUU Fishing tidak hanya mencuri ikan dari negara lain tetapi juga melanggar batas-batas teritorial laut. Kasus IUU Fishing ini menjadi permasalahan yang serius dan menjadi perhatian dunia sampai saat ini, karena dianggap sangat merugikan suatu negara (Jethro, 2023).

Tidak diragukan lagi, laut telah lama dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga bagi umat manusia sepanjang sejarah. Populasi global banyak bergantung pada sumber daya laut untuk keperluan makanan dan kelangsungan hidup. IUU Fishing atau Illegal, Unregulated, and Unreported dapat diartikan sebagai kegiatan yang ilegal atau tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelolaan perikanan yang berwenang. Kegiatan illegal Fishing yang terjadi di laut Sulu umumnya terjadi diantaranya, melakukan dengan izin palsu, penggunaan alat penangkapan ikan yang bisa merusak ekosistem di laut, melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan penangkapan yang berlebihan, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan beberapa dampak untuk keberlangsungan laut (Nisa 2020).

Aktivitas penangkapan ikan IUU yang paling signifikan di Laut Sulawesi adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan izin palsu, penangkapan ikan tanpa atau dengan surat registrasi kapal palsu, kapal yang membawa lebih dari satu bendera, penggunaan alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang merusak seperti penangkapan ikan dengan sianida dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, pendaratan ikan di pelabuhan yang tidak resmi, dan non pelaporan, kesalahan pelaporan, atau pelaporan hasil tangkapan yang kurang. Kegiatan penangkapan ikan IUU ini sebagian besar dilakukan oleh kapal-kapal yang berbendera Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta kapal-kapal negara tetangga dan negara-negara penangkapan ikan perairan jauh lainnya seperti Thailand, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, dan Tiongkok Taipei (Rustam,

2017).

Kapal-kapal IUU yang beroperasi di Laut Sulawesi diketahui mengincar tuna, khususnya sirip kuning dan cakalang, ikan paruh, ikan pelagis lainnya, dan hiu. Ikan karang, seperti ikan napoleon, juga menjadi sasaran para nelayan IUU karena perdagangan ikan hidup yang menguntungkan. Kerugian finansial akibat penangkapan ikan IUU di Laut Sulu diperkirakan secara konservatif sekitar sepertiga dari total nilai tahunan perikanan laut di Laut Sulawesi. Perkiraan ini tidak termasuk kerugian sosial dan lingkungan akibat hilangnya akses terhadap sumber daya perikanan di masa depan sebagai akibat dari perusakan habitat perikanan yang terus menerus di wilayah tersebut (Arsyad 2015)

Filipina adalah negara Asia Tenggara yang terdiri dari sekitar 7.641 pulau, menempatkan Filipina pada peringkat kedua di Asia, di belakang Indonesia, dan peringkat ketujuh secara global dalam hal jumlah pulau terbanyak. Filipina memiliki masalah yang sama dengan Negara- Negara di kawasan asia tenggara lainnya, yaitu maraknya terjadi IUU Fishing. Memburuknya penangkapan ikan IUU di Filipina dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini termasuk tidak adanya peraturan perikanan lokal yang komprehensif, armada penangkapan ikan diperairan yang jauh, dan keterbatasan dalam operasi pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (Jethro, 2023).

Selain itu, penyebab munculnya fenomena IUU fishing sendiri adalah karena permintaan ikan global terus meningkat, namun pasokan ikan global semakin berkurang sehingga IUU fishing terus terjad, hal ini akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan. Konsekuensinya ketidakstabilan ekonomi, kerawanan pangan, dan kemiskinan ekstrem di kalangan komunitas nelayan. Dalam laporan FAO (2020), disebutkan bahwa perkiraan volume penangkapan ikan IUU mencapai 20 juta ton setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 20% tangkapan ikan global disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan IUU (Muliatama, 2017).

Tidak diragukan lagi, laut telah lama dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga bagi umat manusia sepanjang sejarah. Populasi global bergantung pada sumber daya laut untuk makanan dan kelangsungan hidup. IUU Fishing atau Illegal, Unregulated, and Unreported dapat diartikan sebagai kegiatan yang ilegal atau tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelolaan perikanan yang berwenang. Kegiatan illegal Fishing yang terjadi di laut Sulu umumnya diantaranya,

menggunakan izin palsu, menggunakan alat penangkapan ikan yang

bisa merusak ekosistem di laut, melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan penangkapan yang berlebihan, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan beberapa dampak untuk keberlangsungan laut.

Namun demikian, keamanan Laut Filipina selalu menimbulkan tantangan untuk mengatasi masalah IUU fishing. Metode penangkapan ikan yang dilakukan juga dengan cara yang sangat merusak laut di Filipina, seperti penangkapan ikan dengan sianida, dan cara penangkapan lain yang bisa merusak terumbu karang di laut. Praktik-praktik ini telah menjadi masalah di wilayah tersebut sejak tahun 1930-an dan masih bertahan hingga saat ini. Akibatnya, penangkapan ikan secara IUU dan penangkapan ikan berlebihan telah mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan yang melimpah yang menjadi andalan masyarakat pesisir sebagai sumber makanan dan dukungan ekonomi. Filipina berada di peringkat 20 dari 152 negara pesisir dalam Indeks IUU Fishing tahun 2021 (Wijaya, 2022).

IUU Fishing yang bersifat lintas batas ini menjadi isu yang hampir dirasakan oleh semua negara yang memiliki kawasan lautan, tidak dipungkiri bahwa laut menjadi salah satu penghasil ekonomi suatu negara, permasalahan praktis Illegal, Unregulated, and Unreported disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki peran besar dalam penyebaran atau penyebab Illegal, Unregulated, and Unreported di Filipina terutama di laut Sulu. Di Filipina, beberapa perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 80.000 MT ikan dan sumber daya laut lainnya diambil setiap tahunnya oleh penangkapan ikan ilegal di perairan Filipina. Angkatan Laut Filipina memperkirakan rata-rata hilangnya pendapatan tahunan akibat penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan lokal dan asing di Laut Sulu saja adalah sekitar PhP74 juta atau sekitar USD 1,6 juta (Putranti, 2017).

Meluasnya permasalahan penangkapan ikan IUU telah menjadi permasalahan abadi di Filipina. Hal ini mencakup beberapa bentuk penangkapan ikan ilegal, seperti keterlibatan kapal penangkap ikan Filipina dan asing dalam IUU fishing, penerapan teknik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, yang menggunakan cara-cara yang bisa merusak ekosistem laut yang berada di laut Sulu, kurangnya peraturan yang mengatur pengoperasian kapal penangkap ikan yang tidak terdaftar, dan kegagalan untuk melaporkan aktivitas penangkapan ikan (Palma 2008).

Berbagai bentuk aktivitas IUU fishing telah ditemui dan dialami oleh banyak Negara Anggota ASEAN, namun bentuk utama aktivitas IUU fishing yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dapat dikelompokkan menjadi lima 5 jenis: (1) aktivitas illegal fishing dalam suatu negara seperti penangkapan ikan tanpa izin atau dokumen pendaftaran yang sah, kapal dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang tercantum dalam izin penangkapan ikan, bendera ganda, penangkapan ikan di perairan di luar wilayah penangkapan ikan yang diizinkan atau ditetapkan, mengoperasikan alat dan metode penangkapan ikan yang dilarang, pendaratan ikan di pelabuhan yang tidak sah, pemindahan hasil tangkapan di laut, dan tidak melaporkan atau salah melaporkan hasil tangkapan, (2) pendaratan ikan atau hasil tangkapan lintas batas negara tanpa izin, terutama bagi kapal penangkap ikan yang beroperasi di suatu negara namun melakukan pendaratan ikan atau hasil tangkapan lintas batas negara tanpa izin, (3) IUU Fishing di ZEE negara lain yang biasanya dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan negara lain, (4) praktik penangkapan ikan dan perdagangan ilegal ikan karang hidup untuk dimakan, ikan hias terumbu karang, dan spesies perairan yang terancam punah, termasuk praktik penggunaan bahan kimia dan praktik lain yang tidak diatur untuk mengumpulkan dan memperdagangkan ikan karang hidup untuk dimakan (5) Penangkapan ikan secara IUU di laut lepas dan wilayah RFMO termasuk serangkaian kegiatan terlarang, seperti penangkapan ikan tanpa izin atau di luar musim, menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang dilarang, mengabaikan kuota tangkapan, tidak melaporkan dan salah melaporkan tangkapan, dan jenis tangkapan (Jethro, 2023).

Meningkatnya permintaan domestik dan internasional terhadap ikan dan produk perikanan telah menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perairan di seluruh dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara. Meningkatnya permintaan telah memaksa para nelayan untuk menangkap lebih banyak ikan dengan cara dan praktik apa pun termasuk operasi penangkapan ikan IUU, tanpa menyadari dampak tindakan mereka yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Jika aktivitas penangkapan ikan IUU tidak dikendalikan, hal ini tidak hanya akan menyebabkan eksploitasi stok ikan secara berlebihan namun juga menghambat pemulihan populasi ikan yang telah ditangkap secara berlebihan dan berdampak pada kesehatan ekosistem. Dampaknya bisa berupa rusaknya dan terdegradasinya lingkungan perairan yang menyebabkan meningkatnya persaingan

antar pengguna sumber daya (Nisa, 2020).

Lebih lanjut, setiap negara sejatinya mempunyai kekayaan laut yang harus dilindungi sehingga terhindar dari tindak eksploitasi secara ilegal. IUU menjadi isu yang sangat penting untuk di ditangani, karena menyangkut keamanan maritim yang bisa mengganggu kedaulatan negara Filipina. Dengan melihat potensi sumberdaya laut yang dimiliki Filipina di laut Sulu menjadi target IUU yang sangat marak terjadi. Berangkat dari hal tersebut, diplomasi menjadi penting untuk dilakukan karena negara yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membrantas IUU yang terjadi di laut Sulu. Oleh karena itu negara-negara yang memiliki isu yang sama terkait IUU dapat bekerjasama dalam mengatasi isu tersebut dengan kesepakatan-kesepakatan yang tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik (Jethro, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keadaan penangkapan ikan IUU saat ini di wilayah Filipina dan mengidentifikasi hambatan yang menghambat penegakan peraturan penangkapan ikan secara efektif. Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis Diplomasi Maritim yang dilakukan oleh Filipina dalam mengatasi IUU di laut Sulu dan menentukan diplomasi maritim apa yang digunakan oleh Filipina untuk mengatasi isu IUU Fishing.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Diplomasi Filipina dalam mengatasi masalah laut di perbatasan Negara yang terjadi. Berangkat dari uraian dilatar belakang, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui “ Apa dampak yang ditimbulkan dari diplomasi Maritim Filipina dalam menekan angka IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) di Laut Sulu pada tahun 2020-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui factor penyebab IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported).
2. Untuk mengetahui bagaimana Diplomasi pemerintah Filipina dan melihat dampak dari diplomasi Filipina untuk mengatasi Illegal, Unregulated, and Unreported yang terjadi.

3. Untuk mengetahui apakah Illegal, Unregulated, and Unreported ini menguntungkan atau merugikan Filipina.

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis, program studi maupun seluruh pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) di Laut Sulu. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang hendak berfokus pada kajian Diplomasi Maritim. Adapun manfaat dari penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Besar harapan dapat memperluas wawasan dan sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang hendak meneliti terkait bagaimana kerjasama Pemerintah Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam mengatasi isu IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) di Laut Sulu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian menggunakan teori diplomasi maritim.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan meningkatkan kemampuan analisis
- b. Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya diplomasi maritim
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pustaka guna membantu mahasiswa memahami kajian Diplomasi maritim
- d. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam dan mengembangkan penelitian terkait diplomasi maritim Filipina

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menjadi lima bagian agar pembahasan terfokus pada pokok

permasalahan dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian.

Sistematika penulisan skripsi konflik diplomasi maritim Filipina dalam masalah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di perairan Laut Sulu dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang mana menguraikan latar belakang masalah, yakni terkait penyebabnya IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) di Laut Sulu mengapa bisa terjadi, dan menjelaskan letak posisi laut Sulu. Lebih lanjut isu ini tidak bisa diselesaikan secara nasional saja, melainkan harus adanya diplomasi maritim yang dilakukan Filipina untuk mengatasi isu IUU yang terjadi di laut Sulu. Selain itu menjelaskan letak laut sulu dan mengetahui penyebab dari terjadinya IUU Fishing di laut Sulu.

Bab II peneliti memaparkan teori diplomasi maritime Diplomasi maritim kooperatif yang menjadi landasan dalam penelitian ini yang dikembangkan oleh Le Miere yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif. Adanya tiga konsep tersebut penulis akan menentukan diplomasi maritim yang digunakan oleh Filipina dalam mengatasi isu IUU Fishing. Di bab ini penulis menjadikan teori diplomasi maritim sebagai landasan untuk melakukan penelitian.

Bab III berisikan metode penelitian, dimana penulis menggunakan jenis teknik penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data sekunder dari jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu. Selain itu juga adanya analisis data yang dilakukan penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadopsi sumber data skunder berdasarkan (research based on document), yang diperoleh dari sumber sumber yang relevan, seperti Jurnal ilmiah,riset terdahulu, dan buku sebagai acuan dan bahan referensi dalam penelitian.

Bab IV berisikan analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Penulis akan memaparkan pokok- pokok pembahasan yang menjadi inti dari penelitian, data, argumentasi, serta jawaban dari pertanyaan riset yang telah dikaji ditentukan dan oleh penulis terkait penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.

Bab V berisikan penutup, dan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan riset yang dilakukan penulis. Yang

bertujuan untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan digunakan sebagai pemaparan secara ringkas dan komprehensif dari analisis penelitian yang penulis lakukan, dan penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan penelitian.

